



LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



TRIWULAN III | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Balai Pengelola Transportasi Darat kelas III
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2025**

NO	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Hartanto, S.IP	Pengawas Transportasi Darat	6/10/2025	
2.	Dikonsep	Rizky Satrio Wibowo, A.Md.Tra.	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	6/10/2025	
3.	Dikonsep	Tomi Feri Irawan, A.Md.Tra	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	6/10/2025	
4.	Diperiksa	Ahmad Rezy Setiawan, ATD., M.Si	Kepala BPTD Kelas III Provinsi Sulawesi Barat	6/10/25	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karuania-Nya, penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat mengemban tugas dan amanah ikut serta dalam memelopori organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat pada khususnya di wilayah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat melalui suatu layanan transportasi darat.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insatansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025. Harapan kami Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Mamuju, 6 Oktober 2025

Kepala BPTD Kelas III Sulawesi
Barat



Ahmad Rezy Setiawan, ATD., M.Si
NIP.19700730 199301 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat merupakan instansi pemerintah yang dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2025 bertujuan untuk melaksanakan pencapaian sasaran yang telah disusun, guna dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target sesuai yang telah direncanakan.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 dengan total jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 10 Indikator dari 5 Sasaran. Hal ini mendukung terlaksananya kegiatan dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 -2029.

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terealisasi sebesar 56,19% (target 5 trayek) tercapai 56,19% ;
2. Jumlah Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 2 lokasi (target 2 lokasi) tercapai 100%;
3. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 1 lokasi (1 lokasi target) tercapai 100%;
4. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A terealisasi sebesar 67% (target 65%) tercapai 103,08,%;
5. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 54,74% (target 100%) tercapai 54,74%;
6. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 0% (target 100%) tercapai 0%;
7. Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar 13,88% (target 20%) tercapai 69,4%;
8. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0 (target 200) tercapai 0%;
9. Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 68,6 (target 85) tercapai 80,70%;
10. Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 45 (target 85) tercapai 52,94%;



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
I.3 Sumber Daya Manusia.....	7
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	8
I.5 Sistematika Laporan	10
I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	16
I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
BAB II	20
I.1. Tahapan Pengukuran Kinerja.....	20
I.2. Pengukuran Capaian Kinerja	20
II.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	23
II.2. SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat.....	35
II.3. SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	43
II.4 SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	53
II.6. REALISASI ANGGARAN	62
BAB III PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 JUMLAH PEGAWAI BPTD KELAS III SULBAR	7
TABEL 1. 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025	16
TABEL 1. 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025	18
TABEL 1. 4 NOMENKLATUR PROGRAM.....	19
TABEL 2. 1 PENGUKURAN KINERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT.....	23
TABEL 2. 2 TRAYEK RITASE ANGKUTAN KEPERINTISAN JALAN	26
TABEL 2. 3 TERMINAL TIPE-A.....	30
TABEL 2. 4 TABEL PELABUHAN EKSISTING.....	34
TABEL 2. 5 SPM TTA DAN PELABUHAN SDP.....	36
TABEL 2. 6 KUALITAS PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS TRANSPORTASI DARAT	54
TABEL 2. 7 RUMUS INDIKATOR KINERJA KUALITAS PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS TRANSPORTASI DARAT	56
TABEL 2. 8 RUMUS INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDEKS REFORMASI BIROKRASI.....	61
TABEL 2. 9 RINCIAN PER SUMBER DANA PAGU AWAL TAHUN 2024	62
TABEL 2. 10 RINCIAN PER JENIS BELANJA PAGU AWAL TAHUN 2024	63
TABEL 2. 11 REALISASI ANGGARAN PER SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN 2025	67
TABEL 2. 12 REALISASI ANGGARAN PER SUMBER DANA PADA TAHUN 2024 TRIWULAN III.....	69
TABEL 2. 13 SISA ANGGARAN PER JENIS BELANJA TAHUN 2024	69
TABEL 2. 14 SISA ANGGARAN PER SUMBER DANA TAHUN 2024	69
TABEL 2. 15 SISA ANGGARAN KONTRAKTUAL DAN NONKONTRAKTUAL ...	70
TABEL 3. 1 HASIL EVALUASI, REKOMENDASI DAN UNIT KEJA PENANGGUNG JAWAB	76



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI	4
GAMBAR 2. 1 CAPAIAN IKK JUMLAH TERMINAL TIPE A DAN TERMINAL BARANG YANG BEROPERASI.....	28
GAMBAR 2. 2 GRAFIK CAPAIAN IKK JUMLAH PELABUHAN SDP YANG BEROPERASI	32
GAMBAR 2. 3 TARGET DAN REALISASI KINERJA SPM TTA	37
GAMBAR 2. 4 TARGET DAN REALISASI KINERJA SPM PELABUHAN SDP	40
GAMBAR 2. 5 TARGET DAN REALISASI KINERJA PERSENTASE PERLENGKAPAN JALAN	44
GAMBAR 2. 6 TARGET DAN REALISASI KINERJA TERHADAP PK TAHUN 2025	48
GAMBAR 2. 7 CAPAIAN KUALITAS PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS TRANSPORTASI DARAT	55
GAMBAR 2. 8 TINGKAT PENYELENGGARAAN PERKANTORAN DITJEN PERHUBUNGAN DARAT.....	59
GAMBAR 2. 9 CAPAIAN PRESENTASI TINGKAT PENYELENGGARAAN PERKANTORAN DITJEN HUBDAT TAHUN 2025	60



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025	81
LAMPIRAN 1. 2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	82
LAMPIRAN 1. 3 RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA 2025	83
LAMPIRAN 1. 10 MONITORING RENCAN AKSI TAHUN 2025.....	84

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dituntut untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk itu diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Capaian Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Pengelola Transportasi Darat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun anggaran dalam rangka memenuhi Capaian Target Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Balai Pengelola Transportasi Darat, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Sulawesi Barat.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai

Pengelola Transportasi Darat sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib menyusun dan melaporkan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat setiap tahunnya, yang terbagi dalam tiap triwulan dan pada akhir tahun.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dibentuk pada bulan Juli Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat dibentuk pada bulan Mei Tahun 2024 yang berasal dari pemekaran BPTD XIX Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang kini menjadi BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Selatan. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat berdasarkan klasifikasinya termasuk BPTD Kelas III yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan rencana, program dan anggaran;

Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;

Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif



angkutan jalan;

Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjamin keamanan dan ketertiban penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial; Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

1.2.1 Bagan Struktur Organisasi



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 06 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;

a. Urusan Tata Usaha

Adapun tugas Koordinator Urusan Tata Usaha BPTD Kelas III Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana, program, anggaran dan laporan evaluasi kinerja;
2. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan PNBK;
3. Menyusun bahan Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi;
4. Menyusun bahan pengelolaan urusan Sumber Daya Manusia;
5. Melaksanakan pengelolaan urusan Hubungan Masyarakat;



6. Melaksanakan pengelolaan urusan persuratan;
7. Melaksanakan pengelolaan urusan Kearsipan dan Dokumentasi;
8. Melaksanakan pengelolaan urusan Pelayanan Informasi Publik, perlengkapan dan rumah tangga;
9. Penyusunan Evaluasi dan pelaporan.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Urusan Prasarana Jalan, SDP

Adapun tugas Koordinator Urusan Prasarana Jalan, SDP BPTD Kelas III Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa;
2. Melaksanakan pengoperasian terminal tipe A;
3. Melaksanakan pengoperasian terminal barang untuk umum;
4. Melaksanakan pengoperasian UPPKB;
5. Melaksanakan pengoperasian pelabuhan SDP;
6. Melakukan bantuan teknis pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan SDP;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Urusan Sarana dan Angkutan Jalan, SDP

Adapun tugas Koordinator Urusan Sarana dan Angkutan Jalan, SDP BPTD Kelas III Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. Melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala;
2. Pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor;
3. Pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal;
4. Analisis trayek angkutan jalan AKAP;
5. Analisis trayek angkutan jalan perintis (subsidi);
6. Penetapan jadwal operasi;
7. Pemberian subsidi angkutan jalan dan SDP;
8. Bantuan teknis penyediaan sarana jalan, SDP;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



d. Urusan Lalu Lintas Jalan, SDP dan Pengawasan

Adapun tugas Koordinator Urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan, TSDP dan Pengawasan sebagai berikut:

1. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional;
2. Penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
3. Penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan rambu sungai, danau dan SBNP;
4. Melaksanakan system informasi manajemen LLSDP;
5. Melaksanakan pengerukan dan reklamasi kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau;
6. Pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol;
7. Pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai dan danau;
8. Pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan;
9. Pengamatan dan pemantauan kegiatan karoseri;
10. Pengamatan dan pemantauan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
11. Pengamatan dan pemantauan pelaabuhan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan komersial;
12. Pengamatan dan pemantauan operator kapal SDP;
13. Pengamatan dan pemantauan kendaraan bermotor dijalan;
14. Pengamatan dan pemantauan tariff angkutan jalan, SDP;
15. Pemberian subsidi angkutan jalan;
16. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
17. Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan jalan;
18. Pelaksanaan persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas;
19. Pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan;
20. Pemenuhan kelaiklautan kapal SDP, ketepatan waktu pelayanan;

21. Pemenuhan pemberian subsidi angkutan SDP;
22. Pemenuhan SBNP, rambu dan alur sungai dan danau;
23. Pemanfaatan bantuan teknis;
24. Pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pelabuhan SDP;
25. Penegakan hukum peraturan perundangan Bidang LLAJ, SDP;
26. Patroli dan pengamanan pelayaran SDP;
27. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Pelayanan yang beroperasi di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat meliputi:

1. Satuan pelayanan UPPKB Beru-Beru Mamuju;
2. Satuan pelayanan UPPKB Paku Polewali Mandar;
3. Satuan pelayanan UPPKB Sarjo Mamuju Utara (Tidak Beroperasi);
4. Satuan Pelayanan Teminal Tipe A Tipalayo Polewali Mandar;
5. Satuan Pelayanan Teminal Tipe A Simbuang Mamuju;
6. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Mamuju.

I.3 Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat menaungi sebanyak 177 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai BPTD Kelas III Sulbar

NO	UNIT KERJA	PNS	P3K/PPNP	KET
1	Kantor Induk	30 Orang	24 Orang	
2	UPPKB Beru-Beru Mamuju Sulawesi Barat	19 Orang	10 Orang	



NO	UNIT KERJA	PNS	P3K/PPNPN	KET
3	UPPKB Paku Polewali Mandar Sulawesi Barat	28 Orang	16 Orang	
4	UPPKB Sarjo Pasangkayu Mamuju Utara Sulawesi Barat	1 Orang	2 Orang	TIDAK BEROPERASI
5	Terminal Tipe A Tipalayo Polewali Mandar Sulawesi Barat	7 orang	8 orang	
6	Terminal Tipe A Simbuang Mamuju Sulawesi Barat	14 orang	11 orang	
7	Pelabuhan Penyeberangan Mamuju Sulawesi Barat	5 orang	2 orang	
TOTAL		104 orang	73 orang	

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1.4.1 Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009. Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/ pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM No. 122 Tahun 2018

- 1) Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi

Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 2) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 3) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

1.4.2 Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan BPTD Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 dan terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 06 Tahun 2024, perlu didukung oleh penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan kurang atau terbatasnya SDM yang berkompeten serta kekosongan jabatan-jabatan tertentu.

1.4.3 Anggaran

Terdapat perbedaan antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga BPTD hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

1.4.4 Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan Mindset dan Cultureset masyarakat, operator terkait prioritas



- angkutan jalan dan angkutan umum;
- 7. ODOL (Over Dimension Over Loading);
- 8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
- 9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta;
- 10. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

I.3. Sumber Daya Manusia

I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.5. Sistematika Laporan

1.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

1.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

I.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

I.2. Pengukuran Capaian Kinerja

II.1 SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

II.1.1 IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan angkutan jalan Nasional

- a.1). Definisi Indikator Kinerja
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - Narasi Faktor Keberhasilan
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisai dan Capaian Keuangan
- a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.1.2 IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal barang yang beroperasi

- a.1). Definisi Indikator Kinerja
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - Narasi Faktor Keberhasilan
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisai dan Capaian Keuangan
- a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.1.3 IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

- a.1). Definisi Indikator Kinerja
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - Narasi Faktor Keberhasilan
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.2 SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

II.2.1 IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

- a.1). Definisi Indikator Kinerja
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - Narasi Faktor Keberhasilan
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
- a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.2.2 IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP

- a.1). Definisi Indikator Kinerja
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - Narasi Faktor Keberhasilan
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

- Narasi Pagu, Realisai dan Capaian Keuangan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.3 SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

II.3.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.1). Definisi Indikator Kinerja

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Narasi Faktor Keberhasilan
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisai dan Capaian Keuangan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.3.2 IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.1). Definisi Indikator Kinerja

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Narasi Faktor Keberhasilan
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisai dan Capaian Keuangan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.3.3 IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

a.1). Definisi Indikator Kinerja

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Narasi Faktor Keberhasilan
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.4 SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

II.4.1 IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1). Definisi Indikator Kinerja

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Narasi Faktor Keberhasilan
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.5. SK 6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

II.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1). Definisi Indikator Kinerja

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Narasi Faktor Keberhasilan
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisai dan Capaian Keuangan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.1 Realisasi Anggaran

II.6.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

- a. Pagu Anggaran
- b. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
- c. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

II.6.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
4. Analisis Dana yang tidak Terserap oleh Unit Kerja

II.6.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan
2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Mamusia (table perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah existing SDM)

3. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1. Penutup

III.1.1. Ringkasan Capaian

III.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Rencana Aksi Tahun 2025
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025
5. Lain-lain yang dianggap perlu

1.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2025-2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2025-2029 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan perhubungan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan serta pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja utama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.

1.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Tabel 1. 2 Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
e1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe- A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	1
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	65

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
		IKK2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3.	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	20
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
4.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
	SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

1.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu berjalan dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat adalah sebagai berikut:



Tabel 1. 3 Perjanjian Kinerja Tahunan tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe- A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	1
2.	SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	65
		IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3.	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	20
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
4.	SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85



5.	SK 6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85
----	--	--------	--	-------	----

Tabel 1. 4 Nomenklatur Program

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL
022.03	BPTD Kelas III Sulawesi Barat	60.793.269.000
022.03. GA	Program Infrastruktur Konektivitas	38.995.113.000
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	3.689.408.000
4638	Pelayanan Transportasi Darat	2.583.454.000
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	30.927.139.000
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	1.795.112.000
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5.587.790.000
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	16.210.366.000

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

I.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

I.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e- Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II, III dan IV mandiri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <https://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal. Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut :

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \text{Realisasi Target} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 Dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2025-2029.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029, bermuara pada terwujudnya 6 (Enam) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2025-2029.

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			SATUAN	TARGET	Q2		
					T	R	C
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat & Keterpaduan Antarmoda Transportasi						
IKK 1.1	Presentase Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	56,19	56,19%	
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Tipe barang Yang Beroperasi	Lokasi	2	2	2	100 %	
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	1	1	1	100 %	
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	65	65	67	103,08%	
IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	54,74	54,74%	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat						
IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	0	0	0%	
IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	20	20	13,88	69,4%	
IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200	200	0	0%	
SK5	Meningkatnya Kualitas Peyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat						
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	85	85	68,6	80,70%	
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	85	45	52,94%	
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						61,164%	



Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	61,164%
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$)	3
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$)	7

Tabel 2. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat

II.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKP membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 1.1 Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

II.1.1 IKK 1.1 Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan merupakan perbandingan Jumlah Trayek perintis yang dilayani terhadap Jumlah trayek angkutan perintis yang telah ditetapkan. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menghubungkan wilayah terisolir, belum berkembang atau wilayah perbatasan dengan kawasan perkotaan yang belum ada pelayanan angkutan umum dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial politik harus dilayani, juga transportasi yang melayani daerah-daerah potensial (daerah transmigrasi) dengan kawasan perkotaan.

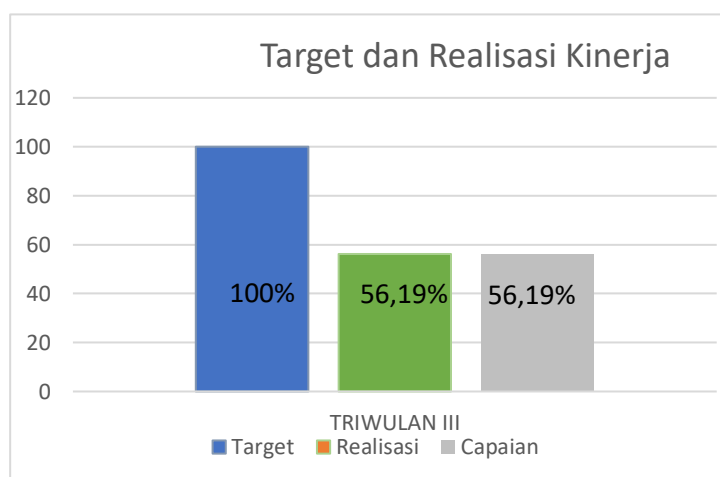
Untuk menghitung realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

Keterangan : RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan tahun 2025 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.





a.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 8317 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024.

Penetapan jaringan trayek angkutan jalan perintis ditetapkan dalam rangka menjamin tersedianya angkutan umum pada wilayah tertentu berupa wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani oleh angkutan umum. Dengan adanya penetapan ini dapat diberikan subsidi pengoperasian angkutan jalan perintis berdasarkan perhitungan subsidi pengoperasian angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

2) Target dan Revisi Target

Didalam Perjanjian kinerja Tahun 2025, IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan memiliki target kinerja sebesar 100%.

3) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Telah berkontraknya kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan pada tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- Melakukan penambahan ritase di hari lain, apabila dalam 1 (satu) hari belum terpenuhi target ritase.
- Melakukan penertiban angkutan plat hitam bersama dengan Dinas Perhubungan setempat.

4) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Makin menurunnya animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.
- Masih terdapat jalan-jalan rusak yang belum diperbaiki oleh Pemerintah Daerah.
- Terdapat angkutan plat hitam yang perlu ditertibkan bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

5) Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan, yaitu:

$$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2 Trayek Ritase Angkutan Keperintisan Jalan

No	Trayek yang telah ditetapkan	Trayek yang dilayani
1	Terminal Tupalayo – Pelabuhan Mamuju	Terminal Tupalayo – Pelabuhan Mamuju
2	Mamuju - Keppe	Mamuju - Keppe
3	Batuparigi - Lambanan	Batuparigi - Lambanan
4	Terminal Majene - Aralle	Mamuju – Tasiu – Salubatu – Keppe
5	Mamuju - Martajaya	Mamuju – Martajaya

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan, jumlah trayek yang terlayani adalah sebanyak 5 (lima) trayek, sesuai didalam Surat Keputusan terdapat 5 (lima) trayek. Untuk pelaksanaan kontrak pada 5 (lima) trayek dengan masa kontrak mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, memiliki target rit sebanyak 1500 rit, sampai dengan akhir Triwulan III realisasi rit adalah sebanyak 842,9 rit, maka realisasi kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{842,9}{1500} \times 100\% = 56,19\%$$

Jadi, sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025, realisasi kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan adalah 56,19%.

6) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan, merupakan Indikator



kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan pada Triwulan III terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\begin{aligned} &= \frac{56,19\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 56,19\% \end{aligned}$$

Jadi, target IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025 masih belum tercapai. Dan direncanakan akan tercapai pada akhir tahun anggaran 2025.

7) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Untuk mencapai target IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 terdapat Kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan. Dengan detail sebagai berikut:

Pagu : Rp. 3,660,422,599,-

Realisasi : Rp. 1,774,910,481.00,-

% Capaian Keuangan : 67%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

- Mengusulkan jaringan trayek perintis baru kepada Direktorat Angkutan Jalan sesuai dengan usulan dari Pemerintah Daerah.
- Meningkatkan pelayanan dari bus perintis pada masing-masing trayek, misalnya menggunakan bus ber AC, dengan jam operasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
- Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota terkait adanya angkutan jalan perintis yang menghubungkan daerah-daerah yang terisolir. Untuk meningkatkan animo masyarakat dalam menggunakan bus perintis tersebut.

- Melakukan monitoring secara rutin ke trayek-trayek bus perintis yang ada di Wilayah kerja BPTD Kelas III Sulawesi Barat.

II.1.2 IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal barang yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

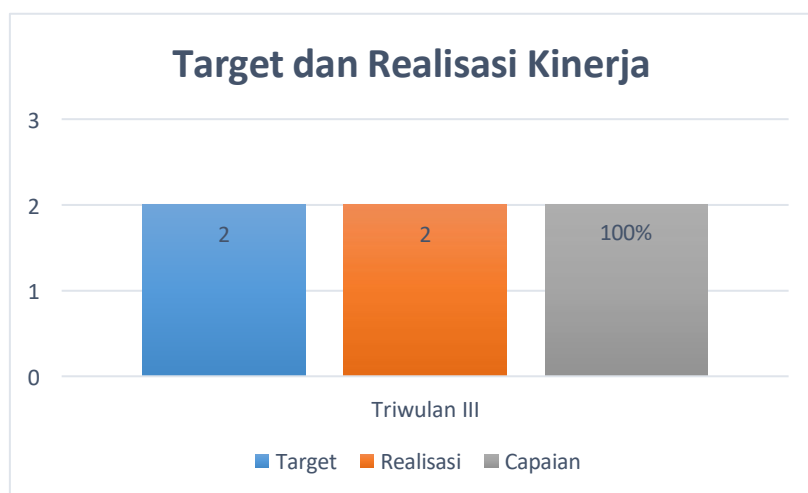
Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi dihitung berdasarkan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat. Untuk menghitung Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 1.3 = \text{Jumlah Terminal Tipe - A dan Terminal Barang yang Beroperasi}$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 2 Lokasi, jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebanyak 2 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%.

Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.3. Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi.



Gambar 2. 1 Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi



a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
- PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

2) Target dan Revisi Target

Didalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi memiliki target kinerja sebanyak 2 lokasi, masih belum terjadi perubahan target kinerja sampai dengan akhir Triwulan III.

3) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Jumlah terminal yang berada di bawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat adalah sebanyak 2 lokasi, hal ini sama dengan jumlah Terminal yang telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan.
- Melakukan upaya-upaya dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pemanfaatan guna upaya peramaian terminal.
- Melakukan rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana terminal, agar masyarakat tertarik untuk menggunakan layanan fasilitas yang ada di Terminal.

4) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Masih terdapat terminal-terminal bayangan yang beroperasi;
- Mulai berkurangnya jumlah pengguna terminal, karena di beberapa lokasi, banyak penumpang yang menunggu bus di luar wilayah terminal.

- Terdapat beberapa perusahaan bus angkutan yang melayani pembelian tiket melalui agen bus diluar area terminal.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi, yaitu:

$$IKK\ 1.3 = \text{Jumlah Terminal Tipe - A dan Terminal Barang yang Beroperasi}$$

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, yaitu Daftar Nama, lokasi, Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat disebutkan bahwa Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat berjumlah 2 (dua) lokasi, dengan

rincian sebagai berikut:

No	Nama Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A	Kab. / Kota	Status P3D	Beroperasi/ Tidak beroperasi
1	Simbuang	Kabupaten Mamuju	Diserahkan	Beroperasi
2	Tipalayo	Kabupaten polewali mandar	Diserahkan	Beroperasi

Tabel 2. 3 Terminal Tipe-A

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi adalah sebanyak 2 lokasi, maka realisasi kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = 2 \text{ lokasi}$$

Jadi, sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2025, realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi adalah 2 lokasi. Tidak terjadi penambahan dan pengurangan jumlah terminal yang beroperasi.

6) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi



pada Triwulan III terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Jadi, target kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2025 telah tercapai.

7) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Untuk mencapai target IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 terdapat Kegiatan Terminal Penumpang Tipe-A dikelola, dengan detail anggaran sebagai berikut :

Pagu : Rp. 1,583,490,000.00,-

Realisasi : Rp. 1,015,202,865.00,-

% Capaian Keuangan : 64,11%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan optimalisasi outcome dari pembangunan Terminal Tipe A Simbuang dan Terminal A Tupalayo;
- Melakukan pemanfaatan terminal tipe A Simbuang dan Terminal A Tupalayo sesuai peraturan yang berlaku sehingga mendatangkan hasil PNBP;
- Melakukan sosialisasi yang lebih intens terkait dengan upaya peramaian terminal;
- Perbaiki sistem informasi atau digitalisasi informasi yang dapat mendukung kualitas pelayanan pada terminal dan E-Ticketing.

II.1.3 IKK 1. 6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas



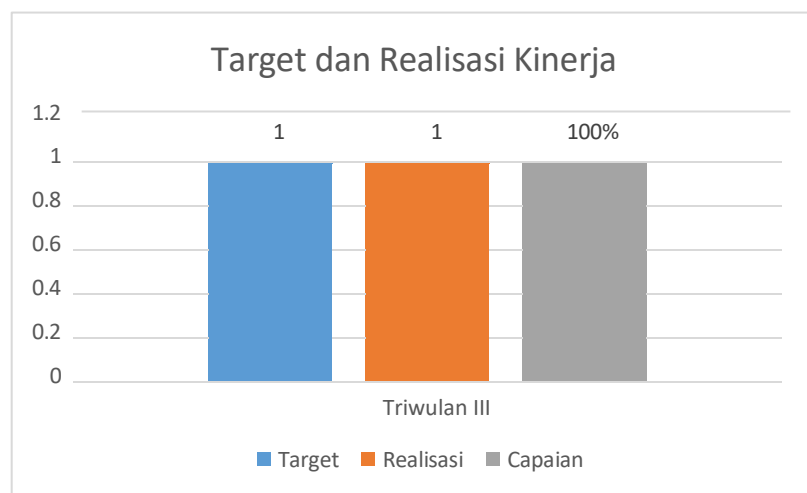
I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi dihitung berdasarkan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.

Untuk menghitung realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 1.6 = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi}$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 1 Lokasi, jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebanyak 1 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja di Triwulan III Tahun 2025 yaitu 100%. Sampai dengan akhir Triwulan III tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan dari realisasi kinerja, sehingga capaian kinerja Triwulan III adalah 100%.

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum



- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor PP 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan, bahwa Balai Pengelola Transportasi melakukan pengawasan terhadap 1 Pelabuhan SDP yang beroperasi. Banyak faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan indikator jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.
- Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. DRJD 3339 Tahun 2021.

2) Target dan Revisi Target

Didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi memiliki target kinerja pada awal tahun sebanyak 1 lokasi, dimana sampai dengan akhir Triwulan III masih belum ada perubahan pada target Perjanjian Kinerja.

3) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran TSDP pada Pelabuhan-pelabuhan penyeberangan.
- Melaksanakan rehabilitasi/peningkatan Pelabuhan penyeberangan, agar masyarakat tertarik untuk menggunakan layanan fasilitas yang ada di Pelabuhan.
- Meningkatkan informasi terkait layanan pelabuhan.

4) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Pelabuhan yang memerlukan rehabilitasi dan penyesuaian dermaga untuk berlabuhnya kapal serta perbaikan sarana dan prasarana yang rusak disebabkan oleh bencana alam gempa bumi;

- Masih banyak pelabuhan sungai dan danau yang dikelola oleh orang pribadi;
- Masih kurangnya fasilitas-fasilitas di area pelabuhan.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi, yaitu:

$$\text{IKK 1.6} = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi}$$

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, yaitu Daftar Nama, lokasi, Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat disebutkan bahwa Satuan Pelayanan Pelabuhan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas Sulawesi Barat berjumlah 1 (satu) lokasi sedangkan didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2025 jumlah pelabuhan yang beroperasi ada sebanyak 1 (satu) lokasi , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Tabel Pelabuhan Eksisting

No	Nama Pelabuhan	Lokasi		Penyelenggara	Lintas Yang Dilayani	Ket
		Kab. / Kota	Pulau			
1	Mamuju	Mamuju	Sulawesi	PT. ASDP	Mamuju - Kariangau	Satpel

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi adalah sebanyak 1 lokasi, maka realisasi kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = 1 \text{ lokasi}$$

Jadi, sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025, realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi adalah 1 lokasi.

6) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Triwulan III terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar: 100%



Jadi, target kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sampai dengan akhir tahun 2025 sudah tercapai.

7) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Untuk mencapai target kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025, terdapat Kegiatan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Dengan detail sebagai berikut:

Pagu : Rp. 421,869,000.00,-

Realisasi : Rp112,339,399.00,-

% Capaian Keuangan : 51%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan perbaikan implementasi lapangan yaitu Koordinasi dengan para operator pelabuhan agar dapat dilakukan pembenahan terhadap fasilitas-fasilitas di pelabuhan penyeberangan sehingga dalam operasional pelabuhan penyeberangan mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan para pengguna jasa transportasi angkutan penyeberangan;
- Melakukan evaluasi mandiri terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Pelabuhan SDP yang beroperasi;
- Mendorong adanya Sistem informasi yang dapat dijadikan penunjang dalam pelaksanaan tugas.

II.2. SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, bergantung pada 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

IKK 2.1 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

IKK 2.3 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di
Pelabuhan SDP.

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 5 SPM TTA dan Pelabuhan SDP

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN III		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi darat					
IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	65	65	67	103,08
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	54,74	54,74

II.1.2 IKK 2.1 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

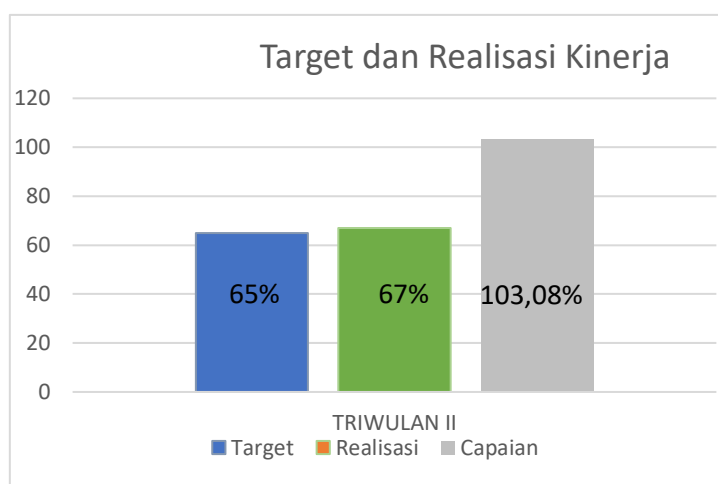
- Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/ keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
- Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe- A dihitung berdasarkan perbandingan Total Nilai standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A terhadap Jumlah Terminal Tipe-A yang beroperasi.

Untuk menghitung realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK2.1 = \frac{SPM \text{ Terminal } (n1) + SPM \text{ Terminal } (n2) + \dots + SPM \text{ Terminal } (n)}{\text{Jumlah Terminal yang dikelola oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat}}$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe- A Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 67%, jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebanyak 65% maka capaian kinerja mencapai 103,08%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe- A sebagai berikut :



Gambar 2. 3 Target dan Realisasi Kinerja SPM TTA

Berdasarkan grafik diatas, Realisasi kinerja di Triwulan III Tahun 2025 yaitu 67%. Sampai dengan akhir Triwulan III tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan dari realisasi kinerja, sehingga capaian kinerja Triwulan III adalah 103,08%.

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.

2) Target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Adapun target IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum

(SPM) di Terminal Tipe-A tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 dengan target sebesar 65% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan III Tahun 2025 tidak terdapat perubahan perjanjian kinerja yaitu 65%.

3) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
- Sarana dan prasarana yang memadai;
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas.

4) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Masih kurangnya biaya pemeliharaan bangunan dan gedung terminal;
- Banyak fasilitas utama dan penunjang yang tidak tersedia atau tersedia tetapi kondisinya sudah tidak layak;
- Masih sedikitnya jumlah SDM untuk melakukan kebersihan di lingkungan Terminal.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A, yaitu:

$$IKK2.1 = \frac{SPM \text{ Terminal } (n1) + SPM \text{ Terminal } (n2) + \dots + SPM \text{ Terminal } (n)}{\text{Jumlah Terminal yang dikelola oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat}}$$

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A, dapat dihitung sebagai berikut:

$$IKK2.1 = \frac{63,47 + 79,95}{2} \times 100\% = 67\%$$

Jadi, sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025, realisasi kinerja persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A adalah 67%.

6) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan



pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKK 2.1} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{67}{65} \times 100\% = 103,08\%$$

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Triwulan III terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar: 103,08%.

Jadi, target kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sampai dengan akhir Triwulan III tercapai.

7) Perhitungan dan Realisasi Kinerja

Untuk mencapai target IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025, terdapat kegiatan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A, Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan dan Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional). Dengan detail sebagai berikut:

Pagu : Rp. 186,126,000,-

Realisasi : Rp. 166,400,000,-

% Capaian Keuangan : 89,40%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Meningkatkan kualitas terhadap fasilitas yang telah tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe A;
- Melengkapi fasilitas yang belum tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A;
- Mengoptimalkan implementasi SOP yang ada dan meningkatkan kualitas SDM di Terminal Tipe-A.

II.2.1 IKK 2.2 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP

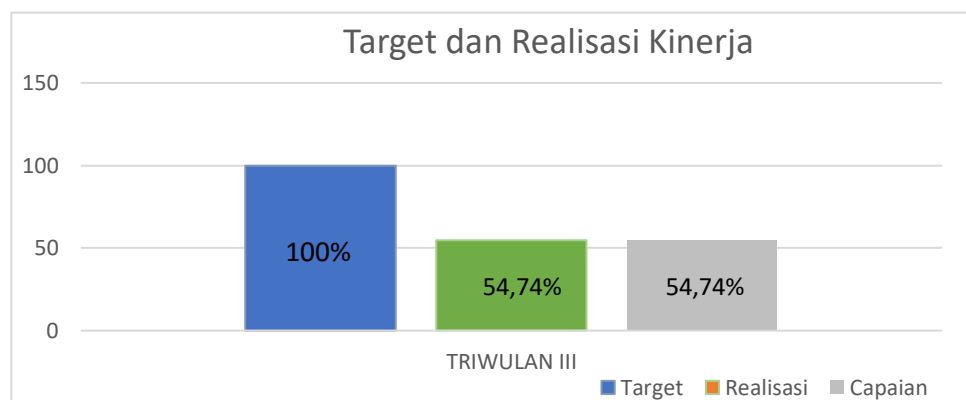
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 (empat belas) Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakahuani, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan. Selanjutnya diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.

$$IKK2.2 = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan yang Dipantau}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Triwulan III Tahun 2025 sebesar 54,74% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 54,74%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP sebagai berikut :



Gambar 2. 4 Target dan Realisasi Kinerja SPM Pelabuhan SDP



Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja di Triwulan III Tahun 2025 yaitu 54,74%. Sampai dengan akhir Triwulan III tidak terdapat perubahan target perjanjian kinerja 100% dari realisasi kinerja.

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Penyeberangan;
- PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan.

2) Target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Adapun target IKK 2.2 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 dengan target sebesar 100% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan III Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

3) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki Kualifikasi terkait Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;
- Terjadinya Sistem Digitalisasi terhadap pengisian Formulir Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sehingga mempermudah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;
- Tersedianya Sumber Daya Manusia untuk melakukan Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.

4) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;



- Tidak adanya Sistem Digitalisasi terhadap pengisian Formulir Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;
- Tidak adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi terkait pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 2.2 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP, yaitu:

$$IKK2.2 = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang memnuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan yang Dipantau}} \times 100\%$$
$$= \frac{54,74}{1} \times 100\% = 54,74\%$$

Jadi, sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025, realisasi kinerja persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP adalah 54,74%.

6) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 2.2 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$
$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{54,74}{100} \times 100\% = 54,74\%$$

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Triwulan III terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar: 54,74%.

Jadi, target kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sampai dengan akhir Triwulan III tercapai.

7) Perhitungan dan Realisasi Kinerja

Untuk mencapai target IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024, terdapat kegiatan Pelabuhan Sungai, Danau,



dan Penyeberangan dikelola, engan detail sebagai berikut:

Pagu : Rp 186,126,000,-

Realisasi : Rp 166,400,000,-

% Capaian Keuangan : 89,40%

a.4.Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Meningkatkan kualitas terhadap fasilitas yang telah tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP;
- Melengkapi fasilitas yang belum tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP;
- Mengoptimalkan implementasi SOP yang ada di pelabuhan SDP.

II.3. SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

II.3.1 IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1.Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

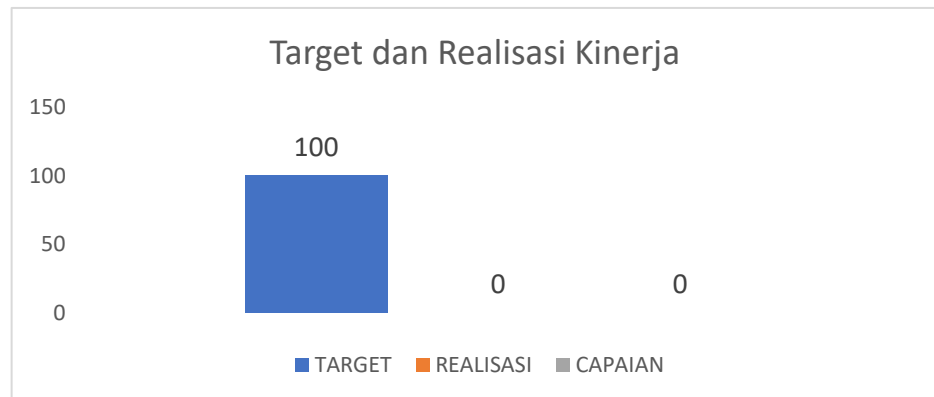
Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sem bilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi :

- 1) Marka Jalan;
- 2) Rambu Lalu Lintas;
- 3) Patok Lalu Lintas;
- 4) Paku Jalan;
- 5) Pagar Pengaman Jalan;
- 6) Alat Penerangan Jalan;
- 7) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
- 8) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas;
- 9) Cermin Tikungan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal berupa Kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 dilaksanakan pada beberapa Ruas Jalan Nasional. Pada Triwulan III ini dapat dilaporkan bahwa realisasi kinerja perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal di Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai angka 100% dari target 100%. Berikut grafik atas realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal sebagai berikut:

$$IKK3.1 = \frac{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan yang telah terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$



Gambar 2. 5 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM Perhubungan No. 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029;
- PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.

2) Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2024

Adapun target IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2025-2029 dengan target sebesar 100% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada Laporan Monitoring Capaian



Kinerja Triwulan III 2025 rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan III Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

3) Faktor Keberhasilan

- Adanya perencanaan yang matang;
- Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;
- Optimalnya pengawasan pembangunan.

4) Faktor Kegagalan

- Tidak adanya anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
- Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Triwulan III Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

$$IKK\ 3.1 = \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

$$IKK\ 3.1 = \frac{0}{100} \times 100\%$$

$$IKK\ 3.1 = 0\%$$

Jenis Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2024, sebagai berikut:

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Volume	Satuan	Capaian s.d Maret
1	Pengadaan Rambu	0	Unit	0
2	Pengadaan APJ Ganda	0	Unit	0
3	Pengadaan APJ Tunggal	0	Unit	0
4	Pengadaan APILL	0	Unit	0
5	Pengadaan Warning Light	0	Unit	0
6	Pemeliharaan APJ	0	Unit	0
	Total	0		0



6) Perhitungan Capaian Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Triwulan III Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0}{100} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 0\%$$

7) Perhitungan Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Triwulan III Tahun 2025 yaitu Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal memiliki target keuangan Triwulan III sebagai berikut :

Pagu : Rp 23.101.421.000,-

Realisasi : Rp 0,-

% Capaian Keuangan : 0%

a.4.Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja capaian Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal BPTD Kelas III Sulawesi Barat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi bersama pihak penyedia untuk selalu menjaga kualitas dan berupaya menyesuaikan target pekerjaan;
- Melakukan review berkala untuk beberapa periode untuk koreksi sepanjang progres kerja berjalan;
- Menyampaikan laporan progress secara berkala serta dengan melakukan monitoring ke lapangan untuk dapat segera mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang kiranya dapat menghambat keberhasilan pekerjaan.

II.3.2 IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.1.Definisi Indikator Kinerja



Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengoperasian Fasilitas Penimbangan. Fasilitas penimbangan adalah fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang mempunyai fungsi pengawasan muatan angkutan barang. Fasilitas penimbangan digunakan untuk melakukan fungsi pencatatan, pengawasan, dan penindakan Angkutan Barang terhadap:

- Tata cara pemuatan barang;
- Dimensi kendaraan angkutan barang;
- Tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang;
- Dokumen angkutan barang;
- Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;
- Jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.

Pengawasan, penindakan dan pencatatan dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menjaga kondisi infrastruktur jalan. Penyelenggaraan UPPKB meliputi kegiatan:

- Pembangunan dan pengadaan;
- Pengoperasian;
- System informasi;
- Perawatan;
- Pengawasan dan pengendalian; dan
- Penilaian kinerja.

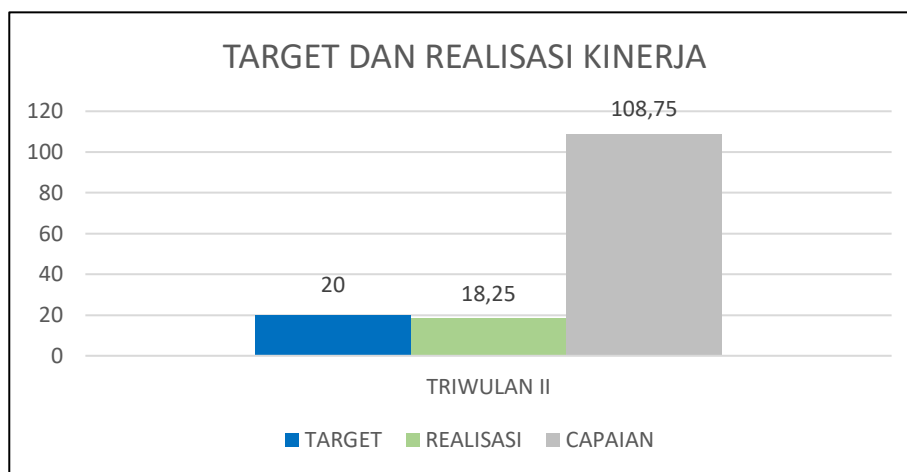
Pengawasan yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO. Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah kendaraan yang melanggar terhadap Jumlah kendaraan yang masuk UPPKB. Untuk menghitung realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK3.2 = \frac{\text{Jumlah kendaraan yang melanggar}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam upaya mewujudkan transportasi yang berkeselamatan perlu dilakukan langkah- langkah guna menurunkan tingkat pelanggaran khususnya angkutan barang. UPPKB dalam memberikan edukasi serta penegakan hukum telah memberikan efek penurunan pelanggaran dalam hal ini persentase kendaraan yang melanggar mengalami penurunan dari jumlah kendaraan yang diperiksa dengan Capaian Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebesar 18,25% kendaraan yang tidak melanggar dari persentase kendaraan yang diperiksa jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 20% persen maka capaian kinerja mencapai 108,75%. Pencapaian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 6 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap PK Tahun 2025



a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- PP 80 Tahun 2012 tentang Penindakan Lalu Lintas;
- Surat Keputusan DJPD Nomor 736 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- Surat Keputusan DJPD Nomor 5370 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.



2) Target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Adapun target IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2025-2029 dengan target sebesar 20% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan III Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja 20% untuk relisasi kinerja.

3) Faktor – Faktor Keberhasilan :

- Pemberian edukasi dan penegakan hukum terhadap kendaraan – kendaraan yang melanggar yang memberikan efek signifikan terhadap penurunan pelanggaran;
- Adanya koordinasi yang baik antara pihak penegak hukum;
- SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
- Pelayanan serta etos kerja yang semakin baik pada UPPKB.

4) Faktor- Faktor Kegagalan :

- Ketersediaan SDM yang kurang mendukung pelaksanaan capaian indikator kegiatan;
- Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai guna menunjang kegiatan;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
- Kurangnya kesadaran pengemudi terkait pentingnya melakukan penimbangan kendaraan angkutan barang.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Triwulan III Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKK\ 3.2 &= \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\% \\ &= \frac{8123}{58518} \times 100\% \\ &= 13,88\% \end{aligned}$$

6) Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Triwulan III Tahun 2025 terhadap target



Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{(20 - (13,88 - 20))}{20} \times 100\% \\ &= 69,4\% \end{aligned}$$

7) Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Triwulan III Tahun 2025 melekat pada anggaran Operasional UPPKB yang memiliki target keuangan Triwulan III sebagai berikut :

Pagu : Rp 2,388,702,000,-

Realisasi : Rp 1,000,121,762.00,-

% Capaian Keuangan : 54.86%

a.4.Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Perbaikan implementasi dengan meningkatkan koordinasi bersama para penegak hukum agar proses penindakan dapat berjalan dengan baik;
- Memberikan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi kembali pelanggaran yang sama;
- Melaksanakan pengawasan dan penindakan di UPPKB terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran.
- Melakukan monitoring perbaikan – perbaikan fasilitas yang ada di UPPKB;
- Melakukan Sosialisasi kegiatan penegakan hukum bagi pelaku transportasi.

II.3.3 IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

Terkait Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan mengacu pada kegiatan Pekan Keselamatan Jalan yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi

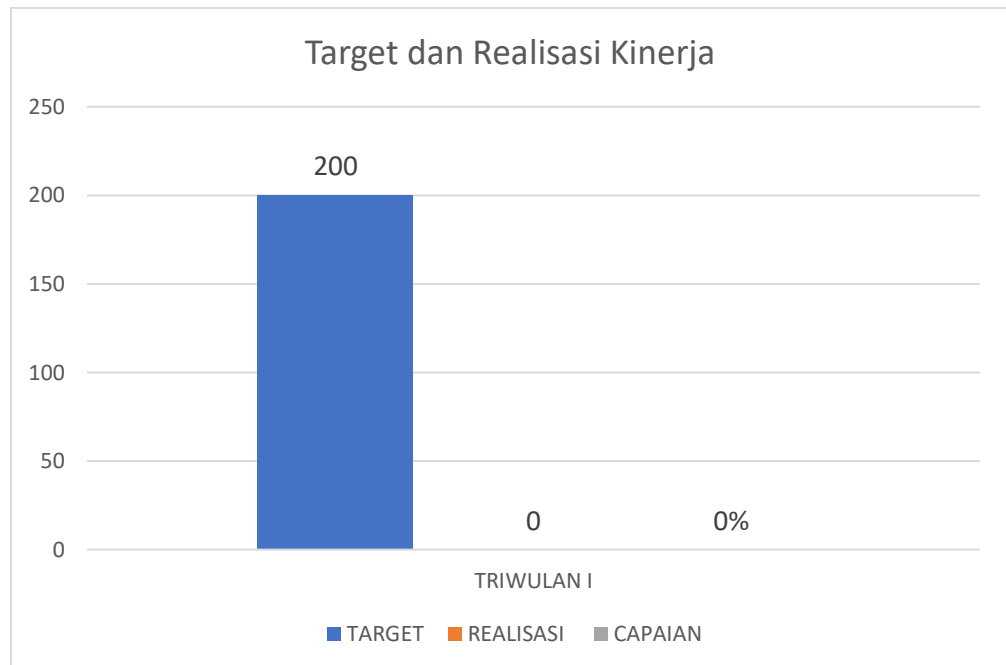


tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang dilaksanakan sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini. Tema yang diangkat dari tiap penyelenggaraan Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan tersebut berbeda – beda. Pekan Keselamatan Jalan pada Tahun 2023 dilaksanakan dengan tema “Street For Life #rethinkmobility” dan pada tahun 2024 mengusung tema “Street For Life” Tema tersebut diaplikasikan dalam bentuk kegiatan Sosialisasi ke Sekolah dan Masyarakat. Dalam kegiatan tersebut disampaikan materi – materi yang berkaitan dengan keselamatan di jalan dalam bentuk Penyuluhan dan edukasi keselamatan darat. Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Untuk menghitung realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 3.5 = \frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pada PNKJ}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Realisasi jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 200 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 200 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan. Pencapaian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar II. 14 Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1). Dasar Hukum :

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

Adapun target IKK Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2025-2029 dengan target sebesar 200 Orang yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan III Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

2). Faktor Keberhasilan :

- Pelaksanaan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat secara kontinyu dan terus menerus;
- Adanya koordinasi dan komitmen antara instansi pemerintah terkait dengan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
- Sumber Daya Manusia yang berkualitas.



3). Faktor Kegagalan :

- Tidak adanya sosialisasi keselamatan;
- Tidak adanya koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
- Kurangnya SDM dibidangnya.

4). Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Triwulan III Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKK \ 3.5 &= \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang tersosialisasi tentang} \\ &\text{keselamatan transportasi jalan} \\ &= 200 \text{ Orang} \end{aligned}$$

5). Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Triwulan III Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \text{Realisasi Target} \\ &= 0\% \end{aligned}$$

6). Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan yang melekat pada anggaran kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) yang memiliki target keuangan Triwulan III sebagai berikut :

Pagu : Rp 200.000.000,-

Realisasi : Rp 0,-

% Capaian Keuangan : 0%

II.4 SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, mengacu pada kegiatan tupoksi Perhubungan Darat yang dilaksanakan oleh Balai

Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat menggunakan 1 (satu) IKK, yaitu: IKK 5.1 : Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat. Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN III		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	85	68,6	80,70%

Tabel 2. 6 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

II.4.1 IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

1. Aspek Perencanaan;
2. Aspek Kepegawaian (SDM Aparatur);
3. Aspek Keuangan;
4. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), pengimputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

Untuk menghitung realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

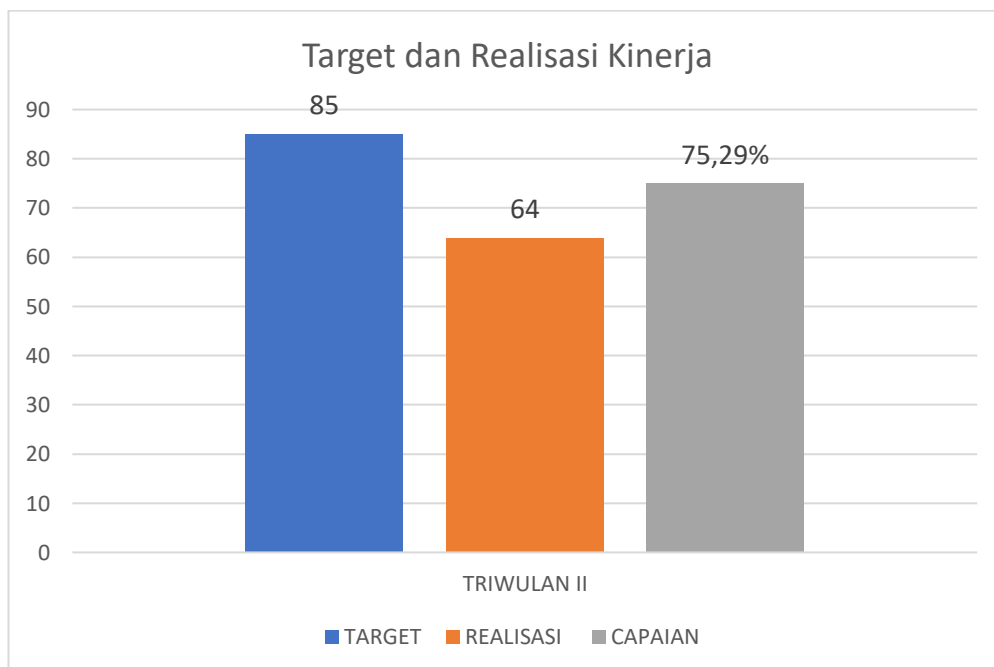


No	Uraian	Bobot	Nilai
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	
	1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	
	2. Perjanjian Kinerja	5%	
	3. Pengisian input e-planning	5%	
	4. Pengisian input e-performance	5%	
B	Indeks Professionalisme ASN	25%	
	1. Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	
	2. Kompetensi	10%	
	3. Kinerja	8%	
	4. Disiplin	1%	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%	
	Total Nilai		

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025 sebesar 22% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 85% maka capaian kinerja mencapai 25,88%. Pencapaian ini digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Gambar 2. 7 Capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat



a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Sarana & Prasarana Kantor;



- PM Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PM 03 2014 Pedoman Susun RKA Kemenhub;
- Rencana Startegi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020 - 2024;

2) Target dan Revisi Target

Didalam Perjanjian kinerja Tahun 2025, IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan TeknisTransportasi Darat memiliki target kinerja sebesar 25%. Sampai dengan akhir Triwulan III tidak terjadi perubahan target.

3) Faktor – Faktor Keberhasilan :

- Kualitas pelaporan dan perencanaan yang baik serta pemenuhan dokumen;
- Ketepatan Penyusunan Laporan;
- SDM yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.

4) Faktor- Faktor Kegagalan :

- Tidak adanya dukungan teknis dari setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan dengan maksimal;
- Sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai dan perlunya pemenuhan;
- SDM yang kurang memadai sesuai background maupun kualifikasi dibidangnya.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan III Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Rumus Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25%	
	1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	
	2	Perjanjian Kinerja	5%	
	3	pengisian input e-planning	5%	
	4	pengisian input e-performance	5%	
B	Indeks Profesionalisme ASN		25%	



	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	
	2	Kompetensi	10%	
	3	Kinerja	8%	
	4	Disiplin	1%	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja		25%	
	1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10%	
	2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10%	
	3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	5%	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran		25%	
	1	Penyusunan NSPK	7%	
	2	Pengelolaan Informasi Publik	6%	
	3	Penyusunan Perjanjian dan Kerjasama	6%	
	4	Pelaksanaan Advokasi Hukum	6%	

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, dapat dihitung sebagai berikut:

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25%	
	1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	-
	2	Perjanjian Kinerja	5%	5
	3	pengisian input e-planning	5%	5
	4	pengisian input e-performance	5%	5
B	Indeks Profesionalisme ASN		25%	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	5
	2	Kompetensi	10%	8
	3	Kinerja	8%	6
	4	Disiplin	1%	1
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja		25%	17,6
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran		25%	16
Nilai Total			100%	68,6

Jadi, pada akhir Triwulan III Tahun 2025, realisasi kinerja Kualitas



Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat adalah 25,88%.

- 6) Perhitungan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan III Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{68,6}{85} \times 100\% \\ &= 80,70\%\end{aligned}$$

- 7) Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan III Tahun 2025 yang memiliki target keuangan Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

Pagu : Rp 2,595,112,000.00,-

Realisasi : Rp 498,172,135.00,-

% Capaian Keuangan : 19,19%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat–diklat yang diselenggarakan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
- Meningkatkan dukungan manajemen bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan;
- Penambahan Sistem informasi sehingga kualitas Output laporan semakin baik.

II.5.3 SK 6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Perkantoran Perhubungan Darat, mengacu pada kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat kelas III Sulawesi Barat menggunakan 1 (satu) IKK, yaitu:

IKK 6.1 : Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN / KINERJA	SATUAN	TARGET	TRIWULAN III		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat					
IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	85	45	52,94%

Gambar 2. 8 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

II.5.1 IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

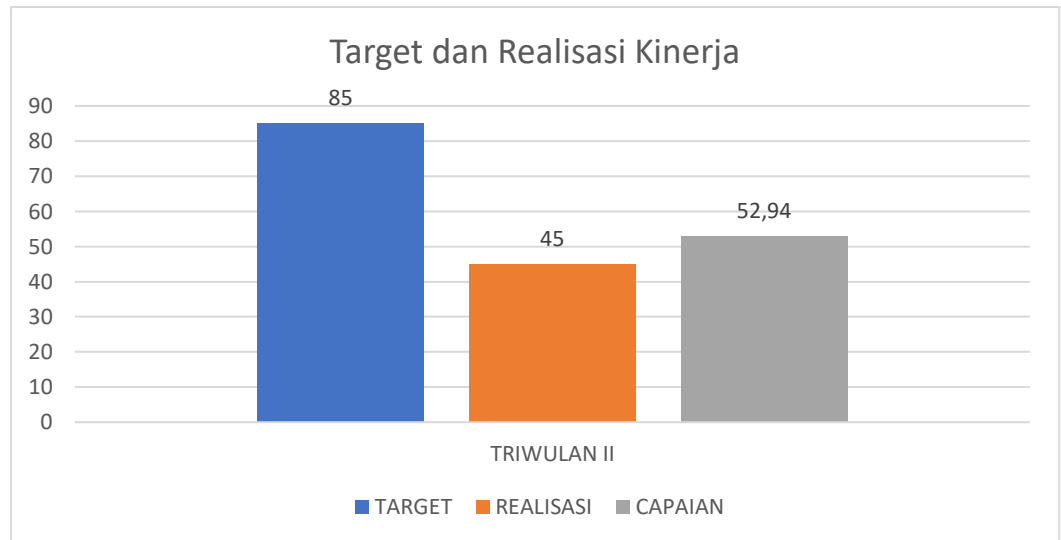
Capaian kinerja kualitas penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2025 dihitung berdasarkan lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja). Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran. Untuk menghitung realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	
	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

a.2. Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025



Target Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Hubdat Tahun 2025 sebesar 85 jika dibandingkan dengan realisasi dari PK 2025 sebesar 45 maka capaian kinerja mencapai 52,94%. Pencapaian ini digambarkan pada gambar :



Gambar 2. 9 Capaian Presentasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Hubdat Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja di Triwulan III Tahun 2025 yaitu 52,94%.

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Permen PANRB No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Sarana & Prasarana Kantor;
- Rencana Startegi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020 - 2024;
- PM Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PM 03 2014 Pedoman Susun RKA Kemenhub.

2) Adapun target IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2025-2029 dengan Target sebesar 85 yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan III Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

3) Faktor – Faktor Keberhasilan :

- Adannya penilaian berkala terhadap survei kepuasan pegawai;
- Tersedianya SDM yang memadai sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

- Koordinasi yang baik di lingkungan kantor.

4) Faktor- Faktor Kegagalan :

- Sarana kantor yang masih kurang memadai;
- Tidak Melaksanakan pendataan kebutuhan internal dengan rasional dan tepat sasaran;
- Penilaian SKM yang kurang memadai.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan III Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi Birokrasi digunakan rumus sebagai berikut:

- Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja);
- Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
- Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

Tabel 2. 8 Rumus Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi Birokrasi

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%	
	1	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	25	8
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	9
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	15
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	8
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	10
		Total Nilai	100	45

6) Perhitungan Capaian Kinerja Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tingkat



penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan III Tahun 2025 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{45}{85} \times 100\% = 52,94\%$$

- 7) Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan III Tahun 2025 yang memiliki Target keuangan Triwulan III sebagai berikut:

Pagu: Rp 4,669,103,000.00,-

Realisasi: Rp 2,231,554,885.00,-

% Capaian Keuangan : 74.97%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan pembenahan dalam fasilitas penunjang kegiatan perkantoran;
- Melakukan Koordinasi yang intens terhadap pimpinan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perkantoran;
- Pembenahan Sistem informasi terkait perkantoran

II.6. REALISASI ANGGARAN

II.6.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

1. Pagu Anggaran

a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025 Per Triwulan III

Pagu Awal DIPA TA. 2025 sebesar Rp 60.793.269.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025

RM	Rp.	59.033.269.000,-	97,1%
PNBP	Rp.	1.760.000.000,-	2,9%
SBSN	Rp.	0,-	0%

Total	Rp.	60.793.269.000,-	100%
--------------	-----	------------------	------

a.2.Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025 Per Triwulan III

Tabel 2. 10 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp.	19,292,343,000-	29%
Belanja Barang	Rp.	19,099,242,000,-	28,71%
Belanja Modal	Rp.	28,111,381,000,-	42,27%
Total	Rp.	66,502,966,000,-	100%

a.3.Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Berikut uraian surat pengesahan revisi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 :

1. Pagu Anggaran awal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS : 0980-5427-4830-1922 pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 60.793.269.000.
2. Revisi Ke-1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS : 0980-5427-4830-1922 pada tanggal 07 Januari 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 60.793.269.000
3. Revisi Ke-2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS : 0980-5427-4830-1922 pada tanggal 13 Januari 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 60.793.269.000
4. Revisi Ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS : 0414-0045-3758-4869 pada tanggal 22 Februari 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 60.793.269.000
5. Revisi Ke-4 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS : 0414-0045-3758-4869 pada tanggal 3 Maret 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 60.793.269.000.
6. Revisi Ke-5 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS : 4713-5044-7890-0020 pada tanggal 24 Maret 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp



- 60.793.269.000.
7. Revisi Ke-6 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS : 4713-5044-7890-0020 pada tanggal 25 Maret 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 60.793.269.000.
 8. Revisi Ke-7 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS : 4713-5044-7890-0020 pada tanggal 24 April 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 60.793.269.000.
 9. Revisi Ke-8 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS : 4713-5044-7890-0020 pada tanggal 19 Mei 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 60.793.269.000.
 10. Revisi Ke-9 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS:1455-6841-0000-6028 pada tanggal 01 Juli 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 60.793.269.000.
 11. Revisi Ke-10 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS:1455-6841-0000-6028 pada tanggal 07 Juli 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 60.793.269.000.
 12. Revisi Ke-11 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS:1455-6841-0000-6028 pada tanggal 15 Juli 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 60.793.269.000.
 13. Revisi Ke-12 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS:1455-6841-0000-6028 pada tanggal 25 Juli 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 60.793.269.000.
 14. Revisi Ke-13 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS:4932-5043-6148-4032 pada tanggal 11 Agustus 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 61.852.966.000.
 15. Revisi Ke-14 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS:4932-5043-

6148-4032 pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 61.852.966.000.

16. Revisi Ke-15 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS:6006-6740-4902-0081 pada tanggal 12 September 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 66.502.966.000.

17. Revisi Ke-16 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS:6006-6740-4902-0081 pada tanggal 17 September 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 66.502.966.000.

18. Revisi Ke-17 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2025, Kode DS:6006-6740-4902-0081 pada tanggal 08 Oktober 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 66.502.966.000.

2. Refocussing Anggaran Tahun 2025

a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025 Per Triwulan III

Pagu	Sumber Dana			Jumlah (Rp.)
	RM (Rp.)	PNBP (Rp.)	SBSN (Rp.)	
Pagu Awal	59.033.269.000,-	1.760.000.000,-	-	60.793.269.000,-
Revisi ke-1	59.033.269.000,-	1.760.000.000,-	-	60.793.269.000,-
Revisi ke-2	59.033.269.000,-	1.760.000.000,-	-	60.793.269.000,-
Revisi ke-3	59.033.269.000,-	1.760.000.000,-	-	60.793.269.000,-
Revisi ke-4	59.033.269.000,-	1.760.000.000,-	-	60.793.269.000,-
Revisi ke-5	59.033.269.000,-	1.760.000.000,-	-	60.793.269.000,-
Revisi ke-6	59.033.269.000,-	1.760.000.000,-	-	60.793.269.000,-
Revisi ke-7	59.033.269.000,-	1.760.000.000,-	-	60.793.269.000,-

Revisi ke-8	59.033.269.000,-	1.760.000.000,-	-	60.793.269.000,-
Revisi ke-9	59.033.269.000,-	1.760.000.000,-	-	60.793.269.000,-
Revisi ke-10	59.033.269.000,-	1.760.000.000,-	-	60.793.269.000,-
Revisi ke-11	59.033.269.000,-	1.760.000.000,-	-	60.793.269.000,-
Revisi ke-12	59.033.269.000,-	1.760.000.000,-	-	60.793.269.000,-
Revisi ke-13	60.092.966.000	1.760.000.000,-	-	61.852.966.000
Revisi ke-14	60.092.966.000	1.760.000.000,-	-	61.852.966.000
Revisi ke-15	64.742.966.000	1.760.000.000,-	-	66.502.966.000
Revisi ke-16	64.742.966.000	1.760.000.000,-	-	66.502.966.000
Revisi ke-17	64.742.966.000	1.760.000.000,-	-	66.502.966.000

a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025 Per Triwulan III

Pagu	Jenis Belanja			Jumlah (Rp.)
	Belanja Pegawai (Rp.)	Belanja Barang (Rp.)	Belanja Modal (Rp.)	
Pagu Awal	16.210.366.000,-	20.071.522.000,-	24.511.381.000,-	60.793.269.000
Revisi ke-1	16.210.366.000,-	20.071.522.000,-	24.511.381.000,-	60.793.269.000
Revisi ke-2	16.210.366.000,-	20.071.522.000,-	24.511.381.000,-	60.793.269.000
Revisi ke-3	16.210.366.000,-	20.071.522.000,-	24.511.381.000,-	60.793.269.000
Revisi ke-4	16.210.366.000,-	20.071.522.000,-	24.511.381.000,-	60.793.269.000
Revisi ke-5	16.210.366.000,-	20.071.522.000,-	24.511.381.000,-	60.793.269.000
Revisi ke-6	16.210.366.000,-	20.071.522.000,-	24.511.381.000,-	60.793.269.000



Revisi ke-7	16.210.366.000,-	20.071.522.000,-	24.511.381.000,-	60.793.269.000
Revisi ke-8	16.210.366.000,-	20.071.522.000,-	24.511.381.000,-	60.793.269.000
Revisi ke-9	16.210.366.000,-	20.071.522.000,-	24.511.381.000,-	60.793.269.000
Revisi ke-10	16.210.366.000,-	20.071.522.000,-	24.511.381.000,-	60.793.269.000
Revisi ke-11	16.210.366.000,-	20.071.522.000,-	24.511.381.000,-	60.793.269.000
Revisi ke-12	16.210.366.000,-	20.071.522.000,-	24.511.381.000,-	60.793.269.000
Revisi ke-13	19.292.343.000,-	20.071.522.000,-	24.511.381.000,-	61.852.966.000
Revisi ke-14	19.292.343.000,-	20.071.522.000,-	24.511.381.000,-	61.852.966.000
Revisi ke-15	19.292.343.000,-	20.071.522.000,-	28.111.381.000,-	66.502.966.000
Revisi ke-16	19.292.343.000,-	20.071.522.000,-	28.111.381.000,-	66.502.966.000
Revisi ke-17	19.292.343.000,-	20.071.522.000,-	28.111.381.000,-	66.502.966.000



a.3. Rincian Relokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025 Per Triwulan III

Sumber Dana dan Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Pagu Per Triwulan I (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Pagu Per Triwulan II (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Pagu Per Triwulan III (Rp.)	Perubahan (Rp.)
Belanja Pegawai	16.210.366.000,-	-	16.210.366.000,-	Belanja Pegawai	16.210.366.000,-	-	19,292,343,000,-	-
RM	16.210.366.000,-	-	16.210.366.000,-	RM	16.210.366.000,-	-	19,292,343,000,-	-
PNBP	-	-	-	PNBP	-	-	-	-
SBSN	-	-	-	SBSN	-	-	-	-
Belanja Barang	20.071.522.000,-	-	20.071.522.000,-	Belanja Barang	20.071.522.000,-	-	19,099,242,000	-
RM	19.911.522.000,-	-	19.911.522.000,-	RM	19.911.522.000,-	-	18,939,242,000	-
PNBP	160.000.000,-	-	160.000.000,-	PNBP	160.000.000,-	-	160.000.000,-	-
SBSN	-	-	-	SBSN	-	-	-	-
Belanja Modal	24.511.381.000,-	-	24.511.381.000,-	Belanja Modal	24.511.381.000,-	-	28,111,381,000	-
RM	22.911.381.000,-	-	22.911.381.000,-	RM	22.911.381.000,-	-	26,511,381,000	-
PNBP	1.600.000.000,-	-	1.600.000.000,-	PNBP	1.600.000.000,-	-	1.600.000.000,-	-
SBSN	-	-	-	SBSN	-	-	-	-



3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2023 – 2025

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2023 - 2025 , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir TW III	Realisasi	
	Rp.	Rp.	Rp.	%
2023	1.439.715.000	1.439.715.000	1.439.406.225	99,98
2024	33.093.953.000	37.993.113.000	34.400.121.527	90,69
2025	60.793.269.000	66,502,966,000	24,091,181,474	36,23

II.6.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

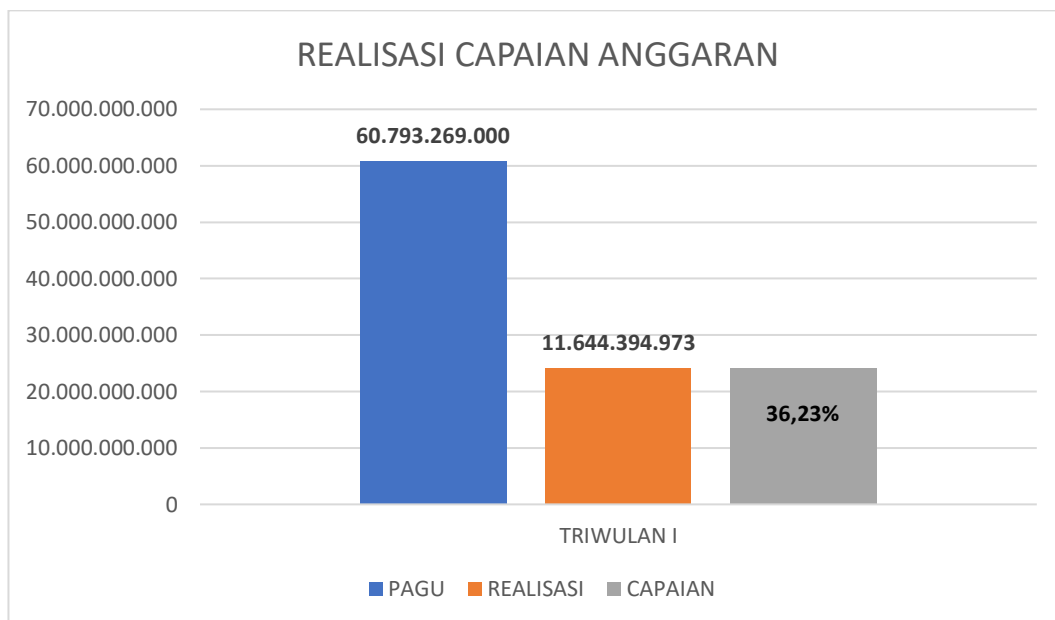
1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Adapun realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2. 11 Realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Triwulan III Tahun 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN II
022.03	BPTD Kelas III Sulawesi Barat	60.793.269.000	60.793.269.000
022.03. GA	Program Infrastruktur Konektivitas	38.995.113.000	38.995.113.000
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	3.689.408.000	3.689.408.000
4638	Pelayanan Transportasi Darat	2.583.454.000	2.583.454.000
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	30.927.139.000	30.927.139.000
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	1.795.112.000	1.795.112.000
022.03. WA	Program Dukungan Manajemen	21.798.156.000	21.798.156.000
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	1.795.112.000	1.795.112.000

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 24,091,181,474,-** atau mencapai **36.23%** dari total pagu sebesar **Rp. 66,502,966,000,-**



Gambar 2. 11 Realisasi per Jenis Sumber Dana Triwulan III Tahun 2025

2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2025 per Triwulan III, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI	REALISASI	
			Rp.	%
1	Rupiah Murni	59.033.269.000,-	24.091.181.474	36,23 %
2	PNBP	1.760.000.000,-	0,-	0%
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		60.793.269.000	24.091.181.474	36,23%

3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2025 Triwulan III untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2. 12 Realisasi Anggaran per Sumber Dana pada Tahun 2025 Triwulan III

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI	REALISASI TW II	
			Rp.	%
1	Rupiah Murni	59.033.269.000,-	24.091.181.474	36,23 %
2	PNBP	1.760.000.000,-	0,-	0%
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		60.793.269.000	24.091.181.474	36,23%

4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang belum terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 13 Sisa Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	19,292,343,000,-	13,648,709,152,-	5,643,633,848,-
2	Belanja Barang	19,099,242,000,-	8,483,928,170,-	10,615,313,830,-
3	Belanja Modal	28,111,381,000,-	1,958,544,152,-	26,152,836,848,-
TOTAL		66,502,966,000	24,091,181,474	42,411,784,526

Tabel 2. 14 Sisa Anggaran per Sumber Dana Tahun 2025

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	64.742.966.000,-	24,091,181,474,-	42,411,784,526,-
2	PNBP	1.760.000.000,-	78.113.710,-	1.681.886.290,-
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		66.502.966.000	24,169,295,184	44.123.670.816



Tabel 2. 15 Sisa Anggaran Kontraktual dan Non Kontraktual

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR Rp.	REALISASI Rp.
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana	-	-
2	Kegiatan yang Terblokir	-	-
3	Sisa Kontraktual		
	a. Belanja Barang	3.689.408.000,-	1,774,910,481,-
	b. Belanja Modal	24,482,553,000,-	1,958,544,152,-
4	Sisa Non Kontraktual		
	a. Belanja Barang	10.953.950.000,-	5.036.698.082,-
	b. Belanja Modal	428.828.000 ,-	0,-
5	Sisa Belanja Pegawai	19.292.343.000 ,-	13.869.714.560 ,-
TOTAL		66,502,966,000	22.639.867.275

Dari total pagu anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat sebesar Rp. **66,502,966,000,-** (Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) yang telah terealisasi hingga Triwulan III adalah Rp. **24,091,181,474,-** (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus tujuh Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 36.23% sehingga total dana yang belum terserap di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar Rp **42,411,784,526,-** (Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 63,77%. Penyerapan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat mengalami adanya efisiensi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.



II.6.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiesi penggunaan sumber daya keuangan Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran kegiatan per Triwulan III Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Program		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan II)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan III)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan IV)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	24%	12.83%	11,17%	77,64%	43,35%	11,17%	85,39%	60,70%	24,69%	0	0	0
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	25%	20.97%	4.03%	60,87%	89,40%	4.03%	78,91%	89,40%	10,49%	0	0	0
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	22,5%	20.11%	2,39%	36,25%	48%	2,39%	23,13%	54,86%	31,73%	0	0	0



4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	20%	16.66%	3.34%	75,29%	13,78%	3.34%	80,70	19,19%	61,51%	0	0	0
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan	70%	34.49%	35,51%	52,94%	49,98%	35,51%	52,94	74,97%	22,03%	0	0	0
Total			32,3%	21,01%	11,28%	60,598%	48,902%	11,28%	64,214	59,824	30,09%	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan akhir Triwulan III dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 60,598%, maka persentase capaian keuangannya sebesar 48,902% menunjukkan adanya ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan dengan efisiensi anggaran sebesar 11,28%.



1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia

No	KETERANGAN	ASN	PPNPN	TOTAL
1	KANTOR INDUK	30 Orang	24 Orang	54 Orang
2	TERMINAL TIPE A SIMBUANG	14 orang	11 orang	25 Orang
3	TERMINAL TIPE A TIPALAYO	7 orang	8 orang	15 Orang
4	PELABUHAN PENYEBERANGAN MAMUJU	5 orang	2 orang	7 Orang
5	UPPKB BERU-BERU	19 Orang	10 Orang	29 Orang
6	UPPKB PAKU	28 Orang	16 Orang	44 Orang
7	UPPKB SARJO	1 Orang	2 Orang	3 Orang
	TOTAL	104 orang	73 orang	177 Orang

Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah SDM PNS di BPTD Kelas III Sulawesi Barat masih kurang, maka untuk mengakomodir beban kerja tersebut sehingga dibutuhkan bantuan tenaga P3K dan PPNPN.

II.6.4 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala atas efisiensi dalam penggunaan Sumber Daya, antara lain:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat;
2. Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran;
3. Dalam Kegiatan kontrak, terdapat beberapa faktor alam yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

BAB III

PENUTUP

III.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan III ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat kelas III Sulawesi Barat dengan segala keterbatasan yang ada dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2025 ini terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yang capaiannya sesuai dari target yang telah ditentukan;
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan berikutnya selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran;
3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat juga akan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder-stakeholder terkait.
4. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 dengan total jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 10 Indikator dari 5 Sasaran. Hal ini mendukung terlaksananya kegiatan dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 - 2029.
 1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terealisasi sebesar 56,19% (target 5 trayek) tercapai 56,19% ;
 2. Jumlah Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 2 lokasi (target 2 lokasi) tercapai 100%;



3. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 1 lokasi (1 lokasi target) tercapai 100%;
4. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A terealisasi sebesar 67% (target 65%) tercapai 103,08,%;
5. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 54,74% (target 100%) tercapai 54,74%;
6. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 0% (target 100%) tercapai 0%;
7. Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar 13,88% (target 20%) tercapai 69,4%;
8. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0 (target 200) tercapai 0%;
9. Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 68,6 (target 85) tercapai 80,70%;
10. Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 45 (target 85) tercapai 52,94%;



IV.1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET PK	TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAKLANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)			
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat & Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angutan Jalan	%	100	100	56,19	56,19	Belum Tercapai	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat



			IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal barang Yang Beroperasi	Lokasi	2	2	2	100	Tercapai	Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A;	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
			IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	1	1	1	100	Tercapai	Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan;	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
2	SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Perserntase Pelaksanaan Standar Pelayanan MinimAL (SPM) di Terminal Tipe A	%	65	65	67	103,08	Tercapai	Melakukan Monitoring terhadap SPM Terminal	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
			IKK 2.3	Perserntase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	54,74	54,74	Belum Tercapai	1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan; 2. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat



											3. Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dlm mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
3	SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	0	0	Belum Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang.	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
			IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	20	20	18,25	108,75	Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang.	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat



			IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	200	0	0	0	Belum Tercapai	Sudah dilaksanakan dengan baik.	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
4	SK 5	Meningkatnya kualitas penyelenggara Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Tansportasi Darat	Nilai	85	85	68,6	80,70	Belum Tercapai	1. Melakukan Bimtek dan Sosialisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat; 2. Melakukan Penyusunan bahan dan RKA; 3. Melakukan Penyusunan SAKIP, LKIP dan Profil BPTD; 4. Melakukan Rakornis dan Konsolidasi BPTD; 5. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat;	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Nilai	85	85	45	52,94	Belum Tercapai	Managemen terhadap Gaji dan Tunjangan SDM pegawai BPTD Kelas III Sulawesi Barat	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat



LAMPIRAN

Lampiran 1

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025



Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

<https://qr.me-qr.com/QiJSSd5V>

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025



Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

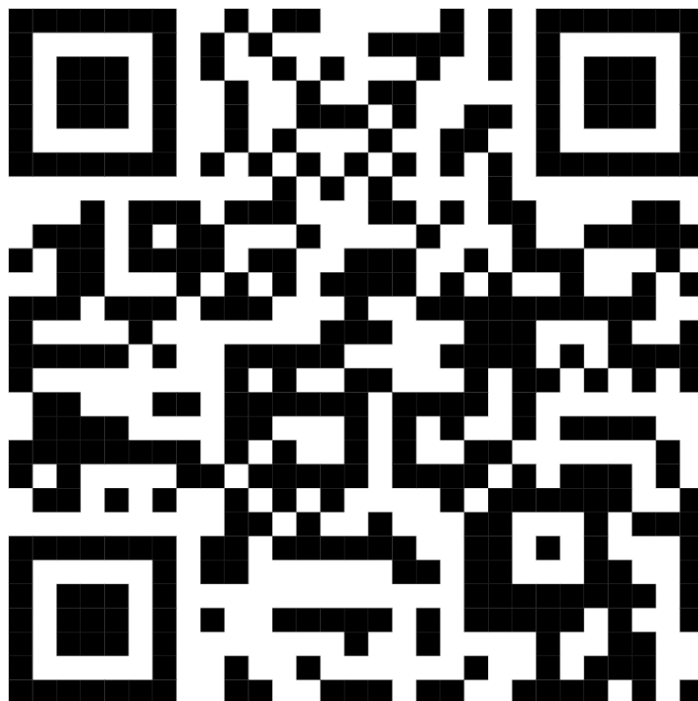
<https://qr.me-qr.com/48tNwp37>

Lampiran 3

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 3 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja 2025



Lampiran 3 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025

<https://qr.me-qr.com/cwDZ7QEp>

Lampiran 4

Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini

Lampiran 1. 4 Monitoring Rencan Aksi Tahun 2025



Lampiran 4 monitoring Rencana Aksi Tahun 2025

<https://qr.me-qr.com/VvBONJsC>